

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI NELAYAN
(STUDI DI DESA PESISIR KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI



Oleh :

Sri Rezeki Fitriani

NIM : 205102030015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI NELAYAN
(STUDI DI DESA PESISIR KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sri Rezeki Fitriani
NIM : 205102030015
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI NELAYAN
(STUDI DI DESA PESISIR KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh :

Sri Rezeki Fitriani

NIM: 205102030015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 197507012009011009

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI NELAYAN
(STUDI di DESA PESISIR KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

Sekretaris


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Rumawi, S.H.I., M.H.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.


()

L E M B E R


Menyetujui



MOTTO

يَدْعُو دُّلَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخْرُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ الْهُوَى فَيُضْلِلَكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

Artinya: “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” QS. As-Shad ayat 26*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-quran dan Tajwid, (Bandung: CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2009), 454

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Segala Puji bagi Allah Peneliti haturkan kepada dzat pencipta langit dan bumi, atas Rahmat serta kehendaknya sehingga Peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik . Tugas akhir ini ini Peneliti persembahkan kepada semua orang yang telah mendukung dan terus mendoakan sehingga Peneliti bisa menyelesaikan dengan lancar hingga akhir. Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda tercinta Bapak Esin dan Ibunda tercinta Ibu Juma'iyah, saya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas cinta yang begitu melimpah, serta berbagai doa yang terus-menerus mengalir dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.
2. Suami tercinta Muhammad Shalihin, yang tidak kalah penting kehadirannya dalam hidup saya. Saya ucapan terimakasih sudah selalu mensupport saya dalam segala hal dan terimakasih juga atas motivasi dan dukungannya selama ini.
3. kepada kakak saya Sulis herawati, saya ucapan terimakasih atas segala support dan nasehat yang yang tak pernah lekang sehingga memberikan semangat bagi Peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. kepada teman seperjuangan, Aisyah yang selama ini sudah menjadi teman yang tak pernah absen memberikan dukungan dari segala hal, dari pertama memasuki dunia kuliah hingga semester akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah SWT, dengan berdoa saya mengungkapkan rasa syukur yang tidak terbatas kepadanya atas taufiq, rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada seluruh umat manusia. Dan tak lupa pula pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua pada zaman yang terang benderang. Tugas Akhir ini merupakan sebuah penelitian yang Peneliti akan sumbangsihkan sebagai sebuah karya ilmiah yang sangat bermakna bagi peneliti. harapan peneliti semoga karya ilmiah ini menjadi manfaat jariyah bagi siapapun. Amin allahumma amin

Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan bimbingan, baik secara teori maupun moral :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag,M.M. CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengizinkan peneliti menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyelesaian Penelitian skripsi.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing, yang senantiasa memberi dukungan dan support kepada Peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu Peneliti selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah megajar dan menyalurkan ilmunya kepada Peneliti selama bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu menyalurkan pertolongan serta informasi selama bangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang terlibat dalam Penelitian skripsi ini, semua pengarang buku, jurnal maupun referensi lainnya yang menjadi rujukan dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, Peneliti sangat menghargai kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jember, 20 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Sri Rezeki Firiani, 2025 : *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan (Studi Di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo)*

Kata Kunci : tanggung jawab, pemerintah daerah, pemberdayaan, dan nelayan

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya, termasuk bagi masyarakat nelayan. Tanggung jawab tersebut meliputi pelaksanaan terhadap pemberdayaan nelayan. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menetapkan PERDA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah, Namun dalam prakteknya terdapat beberapa penyebab pendukung dan penghambat. Akibatnya pemenuhan tanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan belum optimal.

Fokus tujuan yang diamati adalah 1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo. 2) Apa saja penyebab yang menjadi pendukung serta penghambat pada pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo.

Tujuan dari penelitian adalah 1) Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pemberdayaan nelayan dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, dengan memadukan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah : 1) Upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberdayakan nelayan di desa pesisir sudah menunjukkan usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut, Namun dalam implementasinya, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berikut beberapa upaya tersebut: melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan, menyediakan sarana dan prasarana, serta penyediaan modal usaha bagi nelayan 2) Dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, terdapat beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
1. Teori Tanggung Jawab Negara.....	21
2. Konsep Pemberdayaan	25
3. Otonomi Daerah	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Metode Penelitian.....	35

C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Subyek Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data	39
G. Keabsahan Data.....	40
H. Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan Di Kabupaten Situbondo.....	47
2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Nelayan Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	62
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesisir	47
Tabel 4.5 Nama KUB dan Jenis Bantuan.....	56
Tabel 4.6 Temuan Penelitian.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia mempunyai total luas wilayah keseluruhan mencapai 7,7 juta km² yang meliputi 1,9 juta km² wilayah daratan (24,7%) serta 5,8 juta km² wilayah lautan (75,3%). Dengan potensi wilayah yang dimiliki saat ini, sumber daya kelautan dipandang sebagai penopang harapan bangsa di masa mendatang. Kawasan laut dan pesisir menyimpan beragam peluang pembangunan yang sangat besar dan beragam.¹ Indonesia mempunyai perairan yang menjadi jumlah sumber daya ikan tergolong sangat banyak. Dengan hal tersebut, laut Indonesia mempunyai potensi yang cemerlang sebesar 12,01 juta ton setiap tahunnya serta keberagaman spesies ikan berukuran besar hadir di berbagai perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang dipenuhi beragam kekayaan hayati laut, mulai dari ikan, terumbu karang hingga mangrove. Di samping itu, laut Indonesia juga menyimpan berbagai sumber daya non-terbarukan, seperti minyak dan mineral lainnya. Dengan mutu serta keragaman sumber daya kelautan tersebut, sudah sepatutnya dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal demi kepentingan bangsa dan negara.²

Di antara berbagai unsur dalam membentuk suatu negara, pemerintah merupakan komponen yang paling vital karena memegang tanggung jawab

¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Pradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 133.

² Mulyadi, Kayus K Lewolwba, Yulian Yuli Wahyuningsih, Satino, Dwi Aryanti Ramadhani, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Pabeanudik : Studi Kasus Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 4, No.2 (2022),262-273.

dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara. Tujuan sekaligus tanggung jawab Negara Indonesia, Sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ruang lingkup tanggung jawab ini antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan publik, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³

Pemerintah mempunyai fungsi yang berkesinambungan dengan perlindungan serta pemberdayaan seharusnya pemerintah bisa memberikan arahan kepada Masyarakat dalam hal kemandirian dan pengembangan bagi sumber daya manusia. Sehingga terciptalah kesejahteraan, jadi tidak sembarang dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator, dinamisator, sekaligus fasilitator dalam menentukan arah pembangunan dan menjalankan proses penyelenggarannya. Salah satu wujud pelaksanaan peran tersebut ialah melalui penetapan kebijakan atau regulasi daerah.⁴

Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara, salah satunya adalah

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁴ Abdul Sahid dan Ambo Masse, Efektivitas Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros, Jurnal Of Administratif And Sosial Science No.1, 2024,123.

memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Dalam konteks masyarakat nelayan, jaminan konstitusional tersebut menjadi sangat relevan mengingat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko, baik risiko ekonomi, keselamatan kerja, maupun ketidakpastian hasil usaha akibat kondisi alam. Oleh karena itu, negara, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban hukum dan moral untuk hadir dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan.

Kewajiban tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut merujuk pada kewenangan yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang mencakupi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara itu, urusan pemerintahan umum

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2)

adalah urusan yang berada di bawah kewenangan Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan urusan konkuren ialah terbagi menjadi dua bagian yakni urusan konkuren wajib dan pilihan dengan 24 urusan konkuren wajib dan 8 urusan konkuren pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan jenis urusan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah tanpa terkecuali. Adapun urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang penyelenggaranya disesuaikan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki setiap daerah.⁶ Pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan secara lebih rinci dicantumkan dalam Lampiran I huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan pembagian tugas antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dimana pemberdayaan terhadap nelayan masuk kepada urusan pemerintahan konkuren pilihan yaitu dibidang perikanan dan kelautan yang salah satu tugasnya ialah pemerintah daerah menjalankan berbagai program pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan kecil guna meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka.

Secara Faktual Di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Sebagian besar penduduknya merupakan nelayan, yang terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, serta nelayan pemilik kapal. Namun, berdasarkan bapak mahfud selaku kepala pelabuhan TPI di Desa Pesisir mengatakan bahwasanya mereka menghadapi keterbatasan sarana penangkapan serta akses yang rendah dalam kegiatan melaut. Hal ini berdampak signifikan

⁶ Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023, 171

terhadap hasil tangkapan ikan secara langsung berdampak terhadap pendapatan yang diperoleh nelayan. Di sisi lain, beberapa nelayan masih mengandalkan alat tangkap yang terbatas, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan mereka. Atas dasar permasalahan tersebut diperlukannya perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Hal diatas disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, baik dalam sosialisasi program, pembinaan, pencarian mitra usaha yang tepat bagi nelayan.⁷

Dari permasalahan-permasalahan di atas bisa disimpulkan jika nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo masih belum mencapai kesejahteraannya dan masih bergelut pada garis kemiskinan. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak terkait, seperti Dinas Perikanan & Kelautan Kabupaten Situbondo guna untuk memecahkan permasalahan bagi para nelayan.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti aspek peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pemberdayaan bagi nelayan yang kehidupannya masih kurang layak, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini diberi judul, “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan untuk Mewujudkan Kehidupan Ekonomi yang Layak bagi Nelayan di Kabupaten Situbondo*”.

⁷ Mahfud, selaku kepala pelabuhan TPI besuki Situbondo, di wawancara oleh peneliti

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pemberdayaan nelayan dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Penetapan tujuan ini harus selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pemberdayaan nelayan dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang diharapkan setelah penelitian tersebut selesai dilaksanakan. Manfaat ini dapat bersifat teoritis maupun praktis, baik bagi peneliti, institusi terkait, maupun masyarakat secara lebih luas.⁸

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember, 2020, 39.

Secara Teoritis, hasil penelitian ini sekiranya dapat berguna bagi nelayan dan pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.

1. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi Peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar, sekaligus memperluas pengetahuan dan wawasan terkait topik yang diteliti.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Laporan penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi transkrip hasil penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi baru yang bermanfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, sekaligus mendukung pemberdayaan perpustakaan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya nelayan, serta dapat menambah wawasan mereka dalam memahami bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah yang layak terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan makna dari istilah-istilah kunci yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan memastikan pemahaman yang tepat

dan mencegah terjadinya interpretasi yang keliru terhadap istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹

1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tanggung jawab" diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu. Selain itu, bagian dari tanggung jawab adalah memikul konsekuensi dari perbuatan, baik karena kelalaian maupun kesalahan..¹⁰ Menurut A Dictionary of Law, "Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk memperbaiki atau memulihkan akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional." Dengan kata lain, "Tanggung jawab adalah kewajiban negara dalam melaksanakan perbaikan atau pemulihan yang muncul dari kegagalan negara dalam mengikuti kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional."

2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan ini dilaksanakan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta prinsip otonomi seluas-luasnya, sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian*, 46.

¹⁰ KBBI Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

dalam UUD 1945.¹¹ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 menyatakan Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah atas unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memberikan arahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi otoritas daerah otonom.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD, dengan unsur pemerintah daerah mencakup Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat daerah. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang termasuk unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah wajib mampu mengelola wilayahnya secara mandiri dengan penuh tanggung jawab.

3. Pemberdayaan

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemberdayaan bersal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.¹² Dalam hal lain pemberdayaan sebagai usaha dalam pengembangan dan pengingkatan daya guna sesuatu. Pemberdayaan merujuk pada kegiatan penyelenggaraan dalam mencapai pengembangan dan peningkatan.

4. Nelayan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 1 angka 3 bahwasannya Nelayan merupakan setiap

¹¹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka (2).

¹² KBBI Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/daya>

individu yang sumber pendapatannya melakukan penangkapan ikan.¹³ Nelayan juga bisa mamaknai sebagai perorangan atau kelompok yang sumber pencahariannya mengandalkan pada aktivitas penangkapan ikan. Setiap nelayan tergolong dalam kelompok dengan karakteristik sosial dan demografis yang beragam, mencakup usia, pendidikan, status sosial, dan keyakinan, bahkan di antara anggota satu kelompok, sering muncul variasi internal yang memengaruhi interaksi antaranggota maupun hubungan sosial secara keseluruhan.

5. Penghidupan yang layak

Seiap warga negara mempunyai hak yang setara tanpa terkecuali atas pekerjaan dan kehidupan yang baik dan layak sebagai manusia. Dalam pekerjaan, semua orang berhak atas sikap yang adil dan layak serta kompensasi yang wajar. Pernyataan normatif ini mencerminkan komitmen politik pemerintah untuk menyediakan kesempatan kerja, upah yang layak, penghidupan yang memadai, serta terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Namun demikian, ada saat-saat ketika hak-hak yang sudah ditetapkan dan dijamin dalam konstitusi tidak selalu bisa dilaksanakan dengan baik, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan hajad hidup orang banyak atau hak asasi manusia (HAM).¹⁴

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 tertuang kata “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Sarana ini dimaksudkan untuk menunjang

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka (3).

¹⁴ Lamijan, *Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Buruh Dalam Memperoleh Hak Kehidupan Yang Layak*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 01 No. 02, 2020, 1-2.

kehidupan yang layak dengan memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal, termasuk tersedianya rumah atau tempat tinggal bagi mereka yang telah berkeluarga dan siap menempatinya. dan mata pencaharian lain dilingkungan tersebut dimana dia hidup sesuai dengan standar hidup manusia dan tidak seperti binatang. Oleh karena itu, maksud Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah setiap warga Negara dijamin dalam mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang baik dan juga cara hidup seperti tempat tinggal dan juga kebutuhan lain yang layak bagi kemanusiaan oleh Negara.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi menjelaskan rangkaian Penelitian dari awal hingga akhir berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Tujuannya adalah mempermudah pembaca untuk memahami isi skripsi dengan menyeluruh. Adapun sistematikanya dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab pertama memaparkan uraian pendahuluan secara runtut, yang mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.


Bab II Kajian Pustaka, Bab dua membahas studi keilmuan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini, juga dijelaskan berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Pembahasan, Bab ini menyajikan informasi mengenai lokasi penelitian, konteks kasus, analisis data, serta temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisi rangkuman data yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran disusun berdasarkan hasil analisis data sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan manfaat di masa mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab II ini, peneliti akan menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan informasi. Hal ini dilakukan melalui rangkuman berbagai penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan, seperti tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Hal ini menandakan keaslian atau keterbaruan dan pentingnya sebuah penelitian yang dilakukan.

1. Artikel oleh Yasser Arafat Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2023 dengan judul “Politik Hukum Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Provinsi Kalimantan Utara”.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi perlindungan yang diperlukan bagi nelayan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka alami, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan melalui pendekatan penelitian normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling membuat rencana strategi perlindungan untuk melindungi nelayan. Strategi ini harus mencakup penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha perikanan, keamanan dan keselamatan,

¹ Yasser Arafat, "Politik Hukum Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Provinsi Kalimantan Utara", Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kawasan Terbatas, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, 2023

kepastian usaha, penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi, pengendalian impor produk perikanan, dan penyediaan bantuan dan fasilitas hukum.

Persamaan pada penelitian ini terdapat dibagian pembahasan yang sama terhadap pemberdayaan nelayan. Adapun relevansinya yaitu selain menjadi bahan rujukan juga bisa memberikan pandangan terhadap peneliti akan upaya kurang maksimalnya peran pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan. Perbedaan pada artikel ini pertama , adalah pengumpulan data dengan memakai metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Sedangkan yang peneliti lakukan ialah pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, pada penelitian terdahulu ini membahas tentang kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan yang peneliti bahas ialah tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Situbondo.

2. Skripsi oleh Sapriadi pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar”.²

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di tempat pelelangan ikan atau TPI beba

² Sapriadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

takalar yang mengalami beberapa permasalahan seperti kurangnya peraturan daerah yang mengatur pemberdayaan nelayan serta ketidaktahuan nelayan tentang pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendorong masyarakat nelayan di tempat pelelangan ikan bebas kabupaten takalar dengan meningkatkan produktivitas mereka, membentuk kelompok usaha bersama (KUB), memberikan bimbingan teknis, pelatihan dan penyulhan, serta memberikan pendampingan dan pelatihan.

Persamaan dalam penelitian ini ialah tercantum pada pembahasannya yaitu membahas tentang pemberdayaan terhadap nelayan. Perbedaan utama terletak pada fokus objek penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah sementara penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap nelayan.

3. Skripsi oleh M. Ghiffari Andrista Mahasiswa Prodi (S1) Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam”.³ Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi perlindungan yang perlu diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan

³ M. Ghiffari Andrista, “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam” (Skripsi, Universitas Lampung, 2022)

metode penelitian normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu merumuskan strategi perlindungan yang komprehensif bagi para nelayan. Strategi tersebut harus mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan, jaminan keamanan dan keselamatan, kepastian berusaha, penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi, pengendalian impor produk perikanan, serta pemberian bantuan dan layanan hukum.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama menyoroti pemberdayaan nelayan berdasarkan peraturan daerah masing-masing sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut menelaah penerapan peraturan daerah di Lampung terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam. Sementara itu, penelitian yang Peneliti lakukan berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pemberdayaan kepada nelayan.

4. Skripsi oleh Fitri Awaliah pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Mejane”.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ambiguitas dan konflik dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan serta pemberdayaan nelayan di Dinas Kelautan dan instansi terkait di Kabupaten Mejane,

⁴ Fitri Awaliah, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Mejane”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

dengan menelaah aspek administratif, politik, pengalaman, dan simbolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Mejane belum dapat dikatakan berhasil terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan yang membahas tentang pemberdayaan nelayan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada bagian penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sedangkan yang peneliti bahas ialah mengenai bagaimana pemerintah daerah memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pemberdayaan terhadap nelayan.

5. Skripsi oleh Moch Suaeib Firmanto pada tahun 2025 dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Illegal Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)”.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tanggung jawab pemerintah daerah mengenai penambangan pasir illegal serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi dan menindak aktifitas

⁵ Moch Suaeib Firmanto, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Illegal Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)”, (Skripsi, Universitas Uin Khas Jember, 2025)

pertambangan pasir illegal tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, meskipun kabupaten jember memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatasi penambangan pasir illegal, namun penerapannya masih kurang baik karena kurangnya kerja sama antar pihak, kelemahan dalam penindasan, serta partisipasi masyarakat yang rendah. Akibatnya, kerusakan lingkungan dan sosial terus terjadi. upaya pemerintah belum cukup efektif karena terkendala oleh kesadaran hukum yang rendah dan konflik antara kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kedua, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, kerja sama yang baik antar lembaga, penyampaian informasi hukum secara luas, serta keterlibatan masyarakat secara aktif.

Persamaan dengan penelitian yang hendak disusun Peneliti ialah sama-sama membahas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penambangan pasir illegal, sedangkan penulis ialah tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pemberdayaan terhadap nelayan.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yasser Arafat, Politik Hukum Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Provinsi Kalimantan Utara	Sama-sama meneliti tentang pemberdayaan terhadap nelayan	Pengumpulan data pada penelitian tersebut dilakukan melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif. Sementara itu, penelitian yang Peneliti lakukan menerapkan metode yuridis empiris dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2	Sapriadi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar	Keduanya membahas hal yang sama terkait pemberdayaan terhadap nelayan.	Perbedaan utama terletak pada fokus objek penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah sementara penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan

			pemberdayaan terhadap nelayan.
3	M. Ghiffari Andrista, Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam	Sama-sama melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yakni pemberdayaan nelayan dengan mengacu kepada PERDA masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.	Penelitian terdahulu ini membahas tentang penerapan PERDA lampung tentang perlindungan dan pemberdayaan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Sedangkan yang Peneliti teliti membahas tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pemberdayaan bagi nelayan.
4	Fitri Awaliah, Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene	Kedua penelitian ini membahas hal yang sama tentang pemberdayaan nelayan.	Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sedangkan yang peneliti bahas ialah mengenai bagaimana pemerintah daerah memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pemberdayaan terhadap nelayan.
5	Moch Suaib Firmanto, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Illegal Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir	Kedua penilitian ini membahas hal yang sama mengenai tanggung jawab pemerintah daerah	Penelitian terdahulu membahas tentang tanggung jawab pemerintah daerah mengenai penambangan pasir ilegal, sedangkan yang peneliti bahas ialah mengenai tanggung jawab pemerintah daerah

	Pantai Puger Kabupaten Jember)		dalam memberikan pemberdayaan nelayan.
--	-----------------------------------	--	--

B. Kajian Teori

1. Tanggung Jawab Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tanggung jawab dapat dimaknai sebagai situasi di mana seseorang harus menanggung seluruh konsekuensi dari tindakannya sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, ia dapat dimintai pertanggungjawaban, dipersalahkan, atau dikenai proses hukum. Tanggung jawab juga dipahami sebagai kesediaan menanggung konsekuensi atas suatu tindakan, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesalahan.⁶ Menurut para ahli tata negara konvensional, negara didefinisikan sebagai sekumpulan masyarakat yang hidup secara mandiri dalam wilayah tertentu dan berada di bawah kendali suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan. Sebagian lain menganggap negara ialah sebagai sekelompok masyarakat yang hidup secara berkelanjutan dalam suatu wilayah tertentu yang mana sebagian orang memegang peran sebagai pemimpin, sementara yang lain menjadi yang dipimpin. Jadi, Berdasarkan *Dictionary of Law*, tanggung jawab negara didefinisikan sebagai “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”, yang berarti Negara bertanggung jawab dengan

⁶ KBBI Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/akibat>

kewajiban untuk melakukan pemulihan atau kompensasi akibat kegagalan suatu negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya.⁷

Kewajiban hukum yang dimaksud sebelumnya ialah pertanggungjawaban hukum yang mana menurut jurnal oleh Vina Akfa Dyani menyatakan jika kewajiban atas undang-undang yang dilakukannya dan memulihkan kerusakan yang dibuat merupakan bentuk dari pertanggungjawaban hukum.⁸ John Locke mengatakan bahwa negara harus “menjaga hak milik dan melindungi hak kebebasan warga”.⁹ Artinya Negara wajib menjamin menyediakan ruang bagi seluruh warga dalam mendapatkan haknya secara penuh dan adil, tanpa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Menurut pandangan Immanuel Kant, tanggung jawab negara mencakup perlindungan terhadap hak dan kebebasan warganya melalui pembentukan serta pemeliharaan sistem hukum”.¹⁰ Artinya, Tiap warga negara wajib memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak berwenang.

Secara umum, dalam kajian tanggung jawab negara, pakar hukum internasional cenderung fokus pada tahap perumusan kriteria atau sifat-sifatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Shaw dan dikutip oleh Huala

⁷ Martin Elizabeth A, *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 2002), 477

⁸ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum”, Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Vol. 2, Januari, 2017, 165

⁹ Pudja Pramana, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 159

¹⁰ Kansil dan Christine, *Ilmu Negra (Umum dan Indonesia)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 56

Adolf, karakteristik utama tanggung jawab negara bergantung pada beberapa penyebab antara lain:¹¹

- a. Terdapat suatu tanggung jawab hukum internasional yang bersifat bilateral antara dua negara
- b. Terjadinya kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasional menimbulkan tanggung jawab bagi negara
- c. Timbulnya Kerusakan dan kerugian yang muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian

Sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi negara lain. Apabila karakteristik yang menjadi syarat tanggung jawab negara terpenuhi, maka negara yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban negara yang bersangkutan Jenis-jenis tanggung jawab negara menurut *Huala Adolf* dalam bukunya *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* dijelaskan sebagai berikut:¹²

a. Pertanggungjawaban akibat perilaku melanggar hukum (*delictual liability*). Bentuk tanggung jawab ini muncul sebagai konsekuensi dari setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan negara terhadap warga asing, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

b. Pertanggungjawaban terkait pelanggaran kontrak/perjanjian (*contractual liability*). Bentuk tanggung jawab ini timbul ketika suatu

¹¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, 174-175

¹² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, 180-201

negara tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian atau kontrak.

- c. Pertanggungjawaban terkait konsesi dalam kerangka perjanjian antara negara dan warga atau perusahaan asing, dalam Klausula Alvo, penerima konsesi diwajibkan melepaskan perlindungan tertentu dari pemerintahnya apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sengketa yang muncul wajib diselesaikan melalui lembaga peradilan di negara pemberi konsesi dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi hukum nasional negara tersebut
- d. Pertanggungjawaban terkait ekspropriasi, yaitu ketika negara mengambil hak milik pribadi demi kepentingan umum, dengan kewajiban memberikan kompensasi yang layak kepada pemiliknya.
- e. Pertanggungjawaban atas hutang negara. Suatu negara dianggap bertanggung jawab apabila gagal melunasi utang luar negerinya, yang berarti negara tersebut gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak atau perjanjian utang.
- f. Pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional mencakup seluruh tindakan yang melanggar hukum internasional dan muncul akibat pelanggaran kewajiban internasional yang vital untuk menjaga kepentingan pokok internasional, serta diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan.

Bentuk tanggung jawab negara mencakup *liability* dan *responsibility*. *Liability* ialah istilah hukum yang bersifat luas, dan mencakup hampir seluruh jenis resiko maupun kewajiban, baik yang bersifat tetap maupun yang melibatkan hak dan kewajiban yang berlaku secara nyata, seperti ancaman, kerugian, atau kondisi yang menuntut pelaksanaan undang-undang segera maupun di masa mendatang. Sementara itu, *responsibility* mengacu pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab sehubungan dengan kewajiban, seperti keputusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan, serta mencakup kewajiban dalam melaksanakan undang-undang.¹³ Termasuk juga dalam pendeklasian tanggung jawab negara kepada Pemerintahan. Daerah Kabupaten atau Kota untuk mengurus sendiri pokok-pokok urusan wilayahnya, dimana Pemerintah Daerah atau Kota dalam upaya melindungi dan memberdayakan nelayan sesuai kewenangan, pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan serta memfasilitasi akses bantuan hukum, serta penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan yang terencana.

2. Konsep Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asal kata pemberdayaan adalah “daya,” yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kapasitas dan kekuatan individu

¹³ Kansil dan Christine, *Ilmu Negara*, 56

yang lemah atau kurang beruntung.¹⁴ Jim Ife, sebagaimana dikutip oleh Zubaedi, menyatakan bahwa pemberdayaan meliputi pemberian otoritas dan kepercayaan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka melalui motivasi dan pengembangan kemampuan berpikir kreatif.¹⁵ Menurut Edi Suharto, pemberdayaan memiliki makna ganda sebagai proses dan tujuan. Dalam konteks proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok yang lemah, dengan tujuan mengubah kondisi mereka melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan guna mencapai pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.¹⁶ Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya sosial yang dilakukan warga komunitas dengan mengorganisir diri demi perencanaan dan pelaksanaan tindakan bersama. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial, sesuai dengan kemampuan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.¹⁷

J E M B E R

¹⁴ KBBI Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/daya>

¹⁵ Zubaedi, “Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), 11.

¹⁶ Edi Suharto,” Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 59-60.

¹⁷ Siti Nurmayanti, Hotden Leonardo Nainggolan, Nunung Nur Hayati, Untung Novianto, Bahrul Ulum Ilham, Putu Purnama Dewi, Luluk Tri Harinie, Dinis Cahyaningrum, Hermyn Benny Hina, Chahayu Astina, Dewi Nuryanti, Miko Andi Wardana, Isra Dewi Kuntary Ibrahim, I Made Darsana, “Pemberdayaan Masyarakat; Teori dan Praktik”, (Bali : Intelektual Manifest Media, Januari 2025), 3.

Pada dasarnya definisi pemberdayaan di atas memiliki satu persamaan Merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya dari sebelumnya dalam menjalankan kehidupan mereka dan terpenuhi segala kebutuhan mereka baik secara fisiologis, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan.

b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Secara umum, prinsip dapat dimaknai sebagai ketentuan yang wajib ada dan diterapkan. Prinsip berperan sebagai dasar atau pedoman dalam bertindak, sekaligus menjadi rujukan dalam proses serta sasaran pencapaian. Menurut Mathew, yang dikutip oleh Mardikanto, prinsip diartikan sebagai pedoman kebijakan untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.¹⁸

Dalam upaya mencapai keberhasilan suatu program, terdapat empat prinsip yang perlu dijunjung tinggi, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip swadaya dan kemandirian, serta prinsip keberlanjutan:¹⁹

¹⁸ Totok Mardikanto, "Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat", (Surakarta : UNS Press, 2010), 120.

¹⁹ Hiruddin La Patilaiya, James Sinurat, Budi Sarasati, Sri Jumiyati, Asep Supriatna, Budi Harto, Urhuhe, Dena Siburian, Mahaza, Indah Wahyu Maesarini, Trisnani Dwi Hapsari, "Pemberdayaan Masyarakat", (Padang Sumatera Barat : Pt. Global Eksekutif Teknologi, Juni 2022), 14-15.

1) Prinsip Kesetaraan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, penekanan pada kesetaraan antara masyarakat dan lembaga penyelenggara program sangat penting. Dalam interaksi antar pihak, penghormatan terhadap keunggulan dan keterbatasan masing-masing menjadi prinsip yang dijunjung tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan dukungan secara efektif.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dirancang secara partisipatif, dengan keterlibatan aktif masyarakat, terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian mereka dalam seluruh tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Pencapaian tingkat partisipasi tersebut diperlukan waktu dan proses pendampingan berkelanjutan, yang melibatkan pendamping dengan komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip swadaya berarti menghormati dan menekankan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri jika dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Dalam konsep ini, masyarakat kurang mampu dipandang bukan sebagai objek yang tidak berdaya, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas tertentu yang dapat dikembangkan.

4) Prinsip Berkelanjutan

Perancangan program pemberdayaan merupakan langkah yang wajib dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Selama tahap awal, pendamping memiliki peran yang lebih signifikan, namun seiring berjalannya waktu, peran tersebut akan berkurang secara bertahap. Hal ini karena masyarakat diharapkan mampu mengelola dan menjalankan kegiatan secara mandiri.

c. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto, pemberdayaan masyarakat memiliki enam tujuan, yakni:²⁰

- 1) **Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)**. Upaya perbaikan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan atau tindakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan, sekaligus memperluas dan mengoptimalkan pengembangan jaringan kemitraan usaha secara lebih efektif.
- 2) **Perbaikan Usaha (*better business*)**. Peningkatan tingkat pendidikan dan motivasi belajar, perbaikan aksesibilitas, pelaksanaan program atau kegiatan yang terstruktur, serta penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan usaha yang diterapkan.

²⁰ Dede Maryani dan Ruth Roseline E. Nainggolan, “Pemberdayaan Masyarakat”, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 8-10.

- 3) **Perbaikan Pendapatan (*better income*)**. Dengan adanya peningkatan kualitas dan efektivitas usaha, diharapkan pendapatan yang diperoleh akan meningkat, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan
- 4) **Perbaikan Lingkungan (*better environment*)**. Peningkatan pemasukan diharap mampu mendorong perbaikan lingkungan, baik fisik maupun sosial, berhubung kerusakan lingkungan kerap terkait dengan kondisi kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
- 5) **Perbaikan Kehidupan (*better living*)**. Peningkatan pendapatan dan kondisi lingkungan yang lebih baik diupayakan agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan bagi setiap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
- 6) **Perbaikan Masyarakat (*better community*)**. Peningkatan kualitas kehidupan yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

3. Otonomi Daerah

Secara etimologis, konsep Otonomi Daerah tersusun dari kata ‘otonom’ dan ‘daerah’. Istilah ‘otonom’ sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti ‘sendiri’ dan nomos yang berarti ‘aturan’ atau ‘hukum’. Berdasarkan asal-usul kata tersebut, Otonomi Daerah merujuk pada hak atau kewenangan suatu wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya secara mandiri, termasuk

menetapkan aturan yang diperlukan guna mengelola urusan rumah tangganya.²¹

Menurut F. Sugeng Istianto, sebagaimana dikutip oleh Haris Syamsuddin, otonomi daerah dipahami sebagai hak sekaligus kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri.. Sedangkan menurut Kansil yang dikutip oleh Haris Syamsuddin menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, sekaligus tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Selanjutnya, Hoessien, yang dikutip oleh Supian Hamim dan Indra Mukhlis A, Otonomi daerah dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang lahir dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk masyarakat pada suatu wilayah tertentu dalam kerangka negara kesatuan. Pelaksanaannya dilakukan melalui institusi-institusi pemerintahan yang secara resmi beroperasi di luar struktur pemerintahan pusat.²³

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan UU terbaru yang mengatur Otonomi Daerah di Indonesia. Undang-Undang ini menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 angka 6

²¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), 15

²² Haris Syamsuddin, *Desentraliasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 12

²³ Supian Hamim dan Indra Mukhlis A, *Manajemen Strategi Dalam Pembangunan*, (Pekanbaru: Multi Grafindo, 2005),40

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Menurut Wenny, terdapat sejumlah asas penting dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang perlu dipahami dan diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:²⁵

- a. Asas Desentralisasi mengacu pada proses penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki kemampuan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas Dekonsentrasi dipahami sebagai bentuk pendeklegasian sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah, maupun kepada lembaga-lembaga vertikal yang beroperasi dalam suatu wilayah administrasi tertentu.
- c. Tugas pembantuan merupakan mandat yang tugaskan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau desa, atau oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa, guna melaksanakan urusan

²⁴ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik, Volume 1, (2013), 4

²⁵ Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, 20.

tertentu yang menjadi kewenangan pemberi tugas namun diperlukan dukungan pelaksana di tingkat daerah.

- d. Pembagian dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merujuk pada mekanisme distribusi keuangan yang menekankan prinsip keadilan, proporsionalitas, demokrasi, dan transparansi, serta akuntabel untuk mendukung pendanaan pelaksanaan desentralisasi, dengan tetap memperhitungkan potensi, karakteristik, serta kebutuhan setiap daerah

Otonomi Daerah dipahami sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah otonom bertanggung jawab dalam pengaturan dan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam karya *Pengantar Pemerintahan Daerah* yang ditulis oleh Ani Sri Rahayu, dijelaskan bahwa pemberian otonomi daerah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan responsif.
- 2) Mengembangkan praktik demokrasi di tingkat lokal.
- 3) Memperkuat sistem peradilan nasional.
- 4) Mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah secara adil.
- 5) Upaya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, beserta hubungan antar daerah, dalam bingkai NKRI.
- 6) Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat.

- 7) Memacu kreativitas dan inisiatif pemerintah daerah, memperluas partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Daerah.²⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, 23

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris menurut Suteki, ialah metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada hukum sebagai aturan tertulis, akan tetapi juga harus diamati bagaimana hukum itu diterapkan serta dapat berfungsi pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum sebagaimana tertulis (*law in book*) dan hukum sebagaimana diterapkan (*law in action*), serta memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan relevensi hukum di masyarakat.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan sosiologis (*socio-legal research*) serta pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penting dalam penelitian hukum normatif karena objek penelitian ini berpusat pada berbagai aturan hukum yang menjadi dasar analisis suatu permasalahan. Pendekatan juga dapat menganalisi makna yang terkandung dalam pasal-pasal hukum, terkait bagaimana ketentuan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat.² Sosiologis ialah pendekatan yang analisanya tentang

¹ Suteki, *Metodologi penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018,148.

² Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang: Bayu Media Publishing,2007, 302.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran penentuan dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan penelitian. Penunjukan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan perumusan pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada instansi Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti memilih Kabupaten Situbondo dikarenakan kabupaten tersebut merupakan daerah yang separuh wilayahnya berupa lautan, dan sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, serta kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat nelayan. Sehingga menurut peneliti harus ada penelitian yang melirik pada lokasi ini.

D. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan para pihak yang terlibat dalam perkara maupun dengan informan. Dalam penelitian ini pihak informan diantaranya ialah:

- a. Bapak Roy selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo.

³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Universitas Mataram Press, 2020, 87.

- b. Bapak Rafiq selaku sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo.
 - c. Bapak Subhan selaku sekretaris Desa Pesisir.
 - d. warga masyarakat nelayan.
2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui analisis dari beberapa sumber dan referensi seperti undangan-undang, Peraturan Daerah, buku, jurnal, atau sumber lainnya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tidak hanya data primer yang sudah disebutkan di atas, peneliti juga memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai referensi pada penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, dan Petambak Garam.
- c. PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengelolah, dan Pemasar Ikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini memaparkan strategi atau teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari setiap metode tersebut kemudian harus dijelaskan secara

mendalam dan terperinci.⁴ Pada bagian ini peneliti memakai beberapa metode diantaranya ialah :

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi dengan cara mengamati langsung subjek penelitian dengan mencatat tindakan dan peristiwa yang terjadi di lapangan berdasarkan kenyataan. Proses observasi merupakan suatu teknik yang menggunakan seluruh alat indera tubuh untuk mengeksplorasi data melalui aktivitas, objek, dan lokasi. Sehingga mampu mengenali kebenaran peristiwa melalui proses observasi.⁵

2. Wawancara

Penelitian sosial sering kali menggunakan wawancara sebagai sarana pengumpulan data. Aturan ini diterapkan saat narasumber dan peneliti bertemu dalam proses mengulik informasi guna kebutuhan alokasi data primer. Wawancara dipakai untuk memperoleh informasi tentang fakta, keyakinan yang ditujukan guna mewujudkan maksud penelitian.⁶

Peneliti memakai teknik wawancara tersebut karena peneliti dapat langsung berkomunikasi dengan responden. Sebab, teknik wawancara dilakukan dengan proses Tanya-jawab, sehingga dapat menggali informasi lebih mendalam. Penelitian ini memakai teknik wawancara yang sistematis dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti sebelumnya.

⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penelitian,48.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta,2017, 119.

⁶ Mita Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2 (2015),1.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ilmiah ini, dokumentasi merujuk pada berbagai bentuk informasi sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk dokumentasi visual, topik penelitian, serta berbagai data pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang tidak kalah penting pada proses penelitian. Menurut Sugiono analisis data ialah tata cara penelitian dan pengumpulan data yang sistematis diambil dari wawancara, fakta lapangan, serta dokumentasi, mengatur data dalam kategori, pembagian menjadi unit, sintesis, disusun dalam pola, pilih yang penting dan hal apa yang mau dipelajari dan menarik simpulan yang sesuai dan gampang di pahami oleh diri sendiri dan maupun orang awam.⁷ Peneliti menganalisis data penelitian ini peneliti dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Tahap awal penelitian meliputi proses pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan maupun sumber-sumber lain yang relevan.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, observasi, serta teknik dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi artinya merangkum, proses pemilihan data, penyerdehanaan data; hingga perubahan data baku yang ditemukan di

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 129.

lapangan, pada proses ini peneliti akan meringkas, selanjutnya data akan di seleksi dan diambil berdasarkan kebutuhan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar data lebih sistematis dan mudah dipahami, peneliti dapat mempertimbangkan masukan dari peneliti lain selama proses penyajiannya. Data yang telah dihimpun kemudian dikelompokkan dan dituangkan ke dalam berbagai bentuk penyajian, seperti uraian, tabel, grafik, diagram, dan bentuk visual lainnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan fase akhir dalam penelitian. Kesimpulan awal yang disusun pada tahap ini bersifat sementara karena peneliti tetap membuka kemungkinan adanya revisi, baik berdasarkan masukan dari peneliti lain maupun ditemukannya data baru selama proses pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang dihasilkan akan lebih valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data ini peneliti menggunakan atau menerapkan triangulasi sumber dan teknik sebagai upaya untuk menilai tingkat kredibilitas data. Teknik triangulasi sumber ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara hasil wawancara dan berbagai dokumen yang relevan. Dengan menghimpun informasi dari beragam sumber mengenai percakapan, aktivitas, maupun sudut pandang yang terkait dengan penelitian, triangulasi sumber

berfungsi untuk meminimalkan perbedaan dalam konstruksi realitas yang mungkin muncul.⁸ Sedangkan triangulasi teknik mengaju pada pengujian tingkat kepercayaan temuan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data lebih dari satu metode, seperti data yang dikumpulkan melalui metode hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas terhadap hasil penelitian.⁹

H. Tahapan Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan setiap tahap penelitian, diperlukan penguraian rencana awal yang menjadi dasar dalam penyusunan desain penelitian. Proses tersebut mencakup sejumlah aktivitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, hingga penyusunan laporan. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan, sebelum pelaksanaan penelitian dan sebelum posisi dilapangan. Padalangkah ini dilakukan bermacam aktivitas, diantaranya :
 - a. Penyusunan rancangan penelitian
 - b. Pemilihan objek penelitian
 - c. Pengurusan perizinan
 - d. Penentuan narasumber
 - e. Pemahaman akhlak atau standar penelitian

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, 331.


⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya, peneliti mengunjungi objek penelitian untuk melaksanakan proses wawancara dan melakukan pencatatan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai data, kemudian menyusunnya sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian, hingga akhirnya merumuskan kesimpulan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan data atau informasi yang diperoleh. Hasil verifikasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian. Setelah laporan ditelaah oleh pembimbing dan direvisi sesuai kebutuhan, laporan tersebut selanjutnya diserahkan secara resmi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak & Keadaan Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur laut Pulau Jawa, tepatnya pada koordinat $7^{\circ}35' - 7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30' - 114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Secara geografis, kawasan ini memanjang dari barat ke timur mengikuti garis pantai Selat Madura, dengan panjang pantai sekitar 168 km dan lebar rata-rata sekitar 11 km. Luas wilayah daratannya mencapai 1.638,50 km² atau setara dengan 163,85 ribu hektare. Kabupaten Situbondo memiliki karakteristik wilayah berupa dataran rendah dengan elevasi berkisar antara 0 hingga 1.250 meter di atas permukaan laut dan tingkat kemiringan lereng 0–45°. Area dengan ketinggian 100–500 meter mendominasi, mencakup sekitar 42,34% dari total luas wilayah. Adapun zona dengan elevasi tertinggi, yaitu di atas 1.000 meter, merupakan bagian wilayah yang paling sedikit luasnya, hanya sekitar 7,13%, dan berada di Kecamatan Sumbermalang, Bungatan, serta Banyuputih.

Desa Pesisir merupakan salah satu desa di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dengan luas wilayah sekitar 56,424 hektare. Adapun batas-batas administrasinya meliputi Selat Madura di bagian utara; Desa Besuki di selatan; Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget, di sebelah barat; serta Desa Demung, Kecamatan Besuki, di sebelah timur.

Berdasarkan kondisi geografis dan iklim, Desa Pesisir termasuk wilayah kering dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 252 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan tahunan sekitar 1.498–1.725 mm. Desa ini terdiri atas beberapa dusun, yaitu Dusun Gudang, Dusun Krajan, Dusun Mandaran, Dusun Petukangan, Dusun Lesanan Kidul, dan Dusun Lesanan Lor.¹

2. Data Penduduk Desa Pesisir

Penduduk Desa Pesisir terdiri atas masyarakat yang berasal dari berbagai daerah. Mayoritas merupakan warga asli yang telah menetap secara turun-temurun sejak leluhur mereka, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan pendatang yang kemudian bermukim di desa tersebut setelah menikah dengan warga setempat. Warga Desa Pesisir tercatat 9871 jiwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 4.1 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Indikator	Jumlah
1	Penduduk Laki-Laki	4838
2	Penduduk Perempuan	5033

Sumber : Data Monografi Desa Pesisir Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa jumlah penduduk Desa Pesisir lebih didominasi oleh perempuan. Tercatat sebanyak 4.838 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sementara penduduk perempuan berjumlah 5.033 jiwa.

¹ Muhammad Subhan, sekretaris balai Desa Pesisir diwawancara oleh peneliti, 18 februari 2025

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 9 Bulan	1214 Orang
2	10 – 20 Tahun	1360 Orang
3	21 – 30 Tahun	1435 Orang
4	31 – 40 Tahun	1337 Orang
5	41 – 50 Tahun	1461 Orang
6	51 – 60 Tahun	1282 Orang
7	61 Tahun Keatas	1782 Orang
Jumlah		9871 Jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Pesisir Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Pesisir berada pada kelompok usia 21–30 tahun dan 31–50 tahun. Rentang usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif sehingga memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja.

3. Kondisi Pendidikan di Desa Pesisir

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo masih cenderung rendah, dengan sebagian penduduknya hanya menamatkan jenjang sekolah SD sampai SMP. Rendahnya tingkat pendidikan ini di pengaruhi oleh faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran akan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Aksara	751
2	SD	4251
3	SLTP	316
4	SLTA	297
5	Akademik Perguruan Tinggi	62

Sumber:Data Monografi Desa Pesisir Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan tertinggi penduduk Desa Pesisir ialah tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 4.251 orang.

4. Kondisi Sosial Budaya di Desa Pesisir

Menurut pengamatan Peneliti, orang-orang di Desa Pesisir biasanya berkomunikasi dalam bahasa Madura setiap hari. Sebagian besar penduduk lanjut usia yang merupakan warga asli setempat tidak dapat berbahasa Indonesia dengan fasih. Hanya generasi muda dan beberapa kelompok tertentu yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. Secara umum, masyarakat di wilayah tersebut dikenal memiliki gaya komunikasi yang langsung, lugas, serta menggunakan intonasi yang cenderung keras. meskipun begitu sikap mereka terhadap orang-orang sekitar sangat ramah dan sopan. Adapun keadaan sosial Kebudayaan masyarakat Pesisir ditandai oleh kuatnya semangat gotong royong serta rasa kekeluargaan yang sangat erat. Warga juga saling mendukung dalam berbagai kegiatan, termasuk peringatan acara keagamaan dan tradisi budaya. Selain itu, masyarakat setempat cenderung mudah memberikan kontribusi, baik secara moral maupun spiritual, dalam berbagai kegiatan sosial.

5. Mata Pencaharian (Kondisi Ekonomi Penduduk) di Desa Pesisir

Masyarakat di Desa Pesisir rata-rata mempunyai sumber pencaharian ganda. Hal tersebut terjadi karena sedikitnya lapangan kerja, jika terdapat kesempatan bekerja di proyek konstruksi, beberapa orang juga bekerja sebagai tukang bangunan dan sebagai buruh, sebagian ke

usaha peternakan, sebagian merantau ke luar Kota dan luar Negara. Terkait dengan permasalahan diatas, berikut table sumber pendapatan warga masyarakat Pesisir, yaitu :

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesisir

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	39
2	TNI	1
3	Petani	36
4	Pedagang	291
5	Jasa	46
6	Pengrajin	26
7	Nelayan	7434
8	Pengangguran	1998

Sumber : Data Monografi Desa Pesisir Tahun 2024

Dari data tersebut menunjukkan jika sebagian besar orang di Desa Pesisir bekerja sebagai nelayan, hal ini menunjukkan bahwa nelayan adalah cara utama bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain menjadi nelayan, perdagangan juga menjadi cara utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.²

B. Penyajian Data

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi serta memberdayakan tingkat kompleksitas kesejahteraan masyarakat semakin

² Muhammad Subhan, di wawancara oleh peneliti, 18 Februari 2025

meningkat, selain bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan fasilitas, pemerintah daerah juga wajib aktif dalam memberdayakan dan melindungi komunitas nelayan. Pada hakikatnya, pemberdayaan bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mampu dalam berbagai hal, terutama dalam hal ekonomi, sehingga mereka dapat menciptakan masyarakat secara mandiri.

Terkait pemberdayaan terhadap nelayan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yakni Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengelolah, dan Pemasar ikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal memberikan pemberdayaan terhadap nelayan yang meliputi : Pendidikan dan Pelatihan, Pendampingan, Kemitra Usahaan, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, Kemudahan Akses Ilm Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi, serta Kegiatan Kelembagaan.³

Berdasarkan hasil wawacara dengan salah satu pihak Dinas Perikanan dan Kelautan yaitu Bapak Rafiq sebagai berikut:

“Terkait pelaksanaan pemberdayaan mbak, Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PERDA atau Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengelolah, dan Pemasar ikan. Nah, mengapa pemerintah daerah menetapkan PERDA tersebut, agar para nelayan yang ada di situbondo memiliki jaminan landasan hukum yang kuat guna melindungi kepentingan masyarakat nelayan serta memastikan pemberdayaan nelayan melalui berbagai program nantinya”⁴.

³ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, pasal 26 ayat (1)

⁴ Muhammad Rafiq, diwawancarai oleh peneliti, 14 april 2025

Hasil wawancara tersebut dapat peneliti pahami bahwa dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sudah mempunyai aturan daerahnya sendiri untuk mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap para nelayan. Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat nelayan di Kabupaten Situbondo ketika nantinya mengalami problematika yang sering terjadi kepada para nelayan ketika sedang melaut.

Pemerintah melakukan upaya pemberdayaan terhadap nelayan dengan maksut meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bapak Roy ialah:

“Perihal pemberdayaan nelayan Dinas sudah melakukan kegiatan-kegiatan program seperti pelatihan dan penyuluhan, penyediaan fasilitas, serta penyediaan modal usaha bagi nelayan, kegiatan tersebut bak⁵, sudah dilakukan oleh Dinas dari tahun-tahun sebelumnya”.

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dalam pemberian pemberdayaan terhadap nelayan, dimana hal tersebut sudah dilakukan dari tahun sebelumnya. Berikut penjelasan lebih detail mengenai upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu:

a. Melakukan Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan dan Penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siubondo ketika

⁵ Roy Hidayat, diwawancara oleh peneliti, Situbondo 14 April 2025

menyelenggarakan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Desa Pesisir. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah lebih tepatnya Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Situbondo berkewajiban menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo ialah memberikan pelatihan Budi Daya Rumput Laut Gracilaria kepada masyarakat nelayan sebagai pengembangan potensi mata pencaharian alternatif ketika musim paceklik nantinya serta sekaligus sebagai penghasilan tambahan untuk kebutuhan para nelayan. Sebagaimana menurut pendapat wakil kepala dinas perikanan dan kelautan Bapak Roy :

"Pelatihan ke puluhan orang nelayan ini terkait bagaimana membudi daya rumput laut. Hal tersebut juga bisa membantu para nelayan menambah penghasilannya ketika musim paceklik nantinya, kalau musim paceklik sudah dating mbak dan musim kemarau juga, biasanya ikan itu sulit didapatkan. Banyak dari nelayan yang mengeluh penghasilannya berkurang bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Ini yang kami maksud bagaimana sekiranya budi daya rumput laut menjadi jalan alternatif bagi para nelayan".⁶

Dari hasil wawancara tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa saat musim paceklik atau kemarau sudah tiba waktunya, biasanya ikan sangat sulit didapatkan. Musim paceklik atau kemarau biasanya terjadi pada bula-bulan tertentu seperti bulan juni hingga bulan oktober. Oleh karena itu pemerintah khususnya pihak dinas memberikan pelatihan berupa budi daya rumput laut dengan harapan

⁶ Roy Hidayat, di wawancara oleh peneliti, Situbondo 14 April 2025

para nelayan mampu menghasilkan uang selama musim paceklik. Karena pada saat musim kemarau tiba kadar air asin laut naik tinggi sehingga bagus untuk pertumbuhan rumput laut. Pelatihan ini merupakan upaya untuk memberikan keterampilan penghasilan tambahan serta solusi ekonomi bagi masyarakat nelayan di Pesisir Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan teknologi penangkapan ikan (perawatan jarring ikan dan mesin perahu). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi nelayan lokal sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. bagi nelayan sebagai upaya pemberdayaan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang lestari. Dimana pelatihan teknologi tersebut merupakan hal yang penting bagi nelayan supaya para nelayan tidak memakai alat tangkap yang bisa mencemar atau merusak laut. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Rafiq bahwa:

“Pelatihan teknologi penangkapan ini sangat penting bagi nelayan. Kami mengadakan pelatihan ini dengan diikuti oleh 80 peserta yang terbagi di tiga lokasi pesisir yaitu, Desa Pesisir Kecamatan Besuki dengan 25 peserta, Desa klatakan Kecamatan Kendit dengan 20 peserta, dan di Desa Jangkar Kecamatan jangkar dengan 35 peserta. Dan narasumbernya itu bak berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, UPT pelatihan teknik kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil (PTKP3) Probolinggo, serta penyuluh perikanan Situbondo dengan harapan pelatihan ini para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru tentang teknik penangkapan ramah lingkungan, perawatan jaring ikan dan mesin perahu, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha perikanan di Kabupaten Situbondo”⁷

⁷ Muhammad Rafiq, diwawancara oleh peneliti, Situbondo 14 April 2025

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Roy Hidayat:

“Dinas juga melakukan pelatihan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk memastikan bahwa para nelayan mengupayakan tidak digunakannya alat tangkap yang dapat merusak ekosistem ikan, seperti racun, dan setrum atau lainnya. Kita bukan Cuma melarang-larang saja tentunya dari kita juga memberikan solusi, salah satunya yaitu pelatihan cara membuat alat tangkap ikan dengan bubu. Dimana bubu itu terbuat dari kayu dan dibentuk seperti persegi bak, tapi persegiunya itu besar, dan di dalamnya diisi umpan atau pakan ikan agar ikannya masuk perangkap bubu tersebut. Selain itu peserta juga diajarkan teknik perawatan dan perbaikan bubu agar tetap awet”.⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya pelatihan teknologi penangkapan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo merupakan hal yang sangat penting bagi nelayan. Pelatihan tersebut diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi nelayan serta keterampilan nelayan dalam menangkap ikan serta memberikan pengetahuan baru dan pembinaan informasi seputar perawatan jarring ikan yang sering digunakan oleh nelayan.

Penyuluhan merupakan upaya penyampaian informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Dalam hal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan, khususnya terkait perlindungan serta pemberdayaan nelayan.

⁸ Roy Hidayat, diwawancara oleh peneliti, Situbondo 14 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafiq mengatakan bahwa:

“pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Situbondo telah diambil alih oleh badan penyuluhan peternakan dan perikanan yang di singkat dengan DISNAKKAN Kabupaten Situbondo. Disnakkann memiliki tanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan program-program terkait perikanan tangkap dan budidaya, selain itu Disnakkann sebagai instansi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan. Misalnya dengan menempatkan penyuluh perikanan swadaya di setiap desa serta menugaskan penyuluh perikanan lapangan (PPL) pada tingkat kecamatan”⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Roy saat wawancara yaitu :

“Terkait kegiatan penyuluhan pihak Dinas turun tangan langsung ke lapangan dan mengundang masyarakat nelayan di desa pesisir untuk berkumpul di balai desa sambil menjelaskan dan memberikan materi kepada nelayan mengenai teknik operasional penangkapan ikan serta pembekalan pengetahuan tentang keselamatan kerja dan penanganan pertama pada kecelakaan.”¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan penyuluhan telah ditangani oleh badan penyuluhan peternakan dan perikanan yang di singkat dengan DISNAKKAN, dimana penyuluhan tersebut di tempatkan di setiap desa dan kecamatan. Metode penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo melalui tim penyuluh dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan, yakni turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan dan informasi dan berkumpul di balai desa

⁹ Muhammad Rafiq, di wawancarai oleh peneliti, 14 April 2025

¹⁰ Roy Hidayat, di wawancarai oleh peneliti, 14 April 2025

serta memberikan penjelasan dan pemahaman terkait perlindungan dan pemberdayaan dan terkait kebutuhan para nelayan.

Namun demikian, di sisi lain masih terdapat sebagian masyarakat nelayan yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, penyuluhan, maupun pendampingan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Eko Fajar selaku perwakilan nelayan.:

"Pernah ada penyuluhan dari pihak pemerintah, tapi waktu itu saya tidak sempat ikut hadir karena sibuk, jadinya ya saya tidak tau apa saja yang dibahas disosialisasi penyuluhan tersebut".¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Daerah sudah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan terhadap nelayan. Akan tetapi hal tersebut kurang pasrtisipasi dari masyarakat itu sendiri padahal Kegiatan tersebut sangat di perlukan. Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat nelayan karena sering muncul usulan agar diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan wawasan mereka dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan di lapangan. Selain itu, para nelayan juga memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan berupa modal maupun alat tangkap."

b. Menyediakan Sarana dan Prasarana

Salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberdayakan nelayan yaitu pengembangan alat pendukung berupa sarana dan prasarana. Dimana tanggung jawab pemerintah daerah

¹¹ Eko Fajar, masyarakat nelayan, di wawancara oleh peneliti, 17 April 2025

dalam pengembangan sarana dan prasarana ialah berbentuk bantuan kepada masyarakat nelayan.

Sarana diartikan sebagai berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Adapun prasarana merupakan unsur penunjang berupa fasilitas maupun bahan yang diperlukan dalam proses produksi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sarana prasana merupakan suatu faktor untuk mencapai keberhasilan, Jika salah satu faktor ini tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak akan berhasil.

Bantuan yang diberikan pemerintah ialah berupa alat tangkap ikan seperti jaring, mesin, dan box ikan. Bantuan tersebut di distribusikan kepada para nelayan dengan bentuk kelompok dan kelompok tersebut mengajukan proposal ke dinas ataupun ke pusat untuk meminta bantuan,kemudian bantuan tersebut akan disalurkan kepada kelompok yang mengajukan proposal. Akan tetapi setelah pengajuan proposal tersebut bantuan tidak langsung didapatkan melainkan masih menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun. Bantuan yang diberikan tidak hanya satu kelompok nelayan yang terus-menerus menerimanya, akan tetapi semua kelompok nelayan yang mengajukan proposal dan menerimanya secara bergilir. Bantuan yang diberikan kepada nelayan bersifat hibah, artinya alat pancing, jaring ikan, dan mesin perahu yang diberikan kepada nelayan menjadi hak mereka sepenuhnya untuk menggunakan tanpa perlu mengembalikannya.

Dimana ketika wawancara hal diatas dibenarkan oleh Bapak Rafiq

"Perihal bantuan itu tidak sembarang nelayan menerimanya bak, akan tetapi nelayan tersebut harus mengajukan proposal terlebih dahulu dengan membentuk kelompok nelayan. Biasanya kalo di situbondo kelompok nelayan tersebut di sebut dengan istilah KUB (Kelompok Usaha Bersama) gitu mbak, dan untuk nelayan yang tidak mengajukan proposal ya tidak dapat bantuan mbak, kan syaratnya harus mengajukan proposal dulu ke Dinas".¹²

Adapun bantuan yang di berikan kepada masyarakat nelayan Desa Pesisir Kecamatan Situbondo ialah :

Tabel 4.5 Nama KUB dan Jenis Bantuan

No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan
1	Kelompok Sinar Jaya	Mesin, Jaring, Box Ikan
2	Kelompok AKA	Mesin, Jaring, Box Ikan
3	Kelompok Selek	Mesin, Jaring, Box ikan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Roy selaku kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ialah Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan alat tangkap kepada nelayan ialah kisaran 100 juta, Dimana setiap kelompok nelayan di atas masing-masing kelompok menerima dana sekitar 20 jt untuk membeli mesin, jaring, trepong, dan box ikan tersebut, Akan tetapi pihak Dinas mengajak ketua dari tiap kelompok untuk membeli peralatan tersebut.

Akan tetapi masih ada sebagian nelayan yang tidak mendapat bantuan dikarenakan keterbatasan anggaran dana pihak Dinas Perikanan

¹²Muhammad Rafiq, di wawancarai oleh peneliti, 14 April 2025

dan Kelautan. Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Arifin selaku ketua kelompok masyarakat nelayan yaitu :

"Saya nak dak pernah dapat bantuan dari pemerintah, kalo peralatan nelayan saya rusak ya saya beli atau betulin sendiri pkek uang saya sendiri, bukan pkek uang dari pemerintah, kelompok saya pernah ngajuin proposal, tapi sampek sekarang sudah mau hampir 3 tahun tidak ada kabar apa apa dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan".¹³

Dapat peneliti simpulkan bahwa Bapak Arifin selaku salah satu ketua kelompok nelayan di Desa Pesisir tidak pernah mendapatkan bantuan peralatan tangkap ikan. Jika terjadi kerusakan terkait peralatan melautnya beliau memperbaiki atau menggantinya dengan barang-barang baru menggunakan dana atau modal sendiri.

Dari masalah diatas dikarenakan bantuan yang diberikan pemerintah tidak dapat mencakup semua nelayan yang ada, karena bantuan tersebut berpusat di seluruh Kabupaten Situbondo bukan hanya di satu Kecamatan. Akibatnya, banyak para nelayan yang tidak mendapat jangkauan bantuan dari pemerintah dan harus menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi pemerintah sudah mengusahakan bantuan tersebut tepat sasaran dan mengusahakan bagaimana sekiranya para nelayan yang belum mendapatkan bantuan untuk segera mendapatkan bantuan.

Selanjutnya pemerintah menerbitkan Kartu Nelayan yang merupakan kartu identitas nelayan yang penting untuk mendapatkan berbagai manfaat, termasuk asuransi nelayan (ANSEL) dari Kementerian

¹³ Arifin, ketua kelompok nelayan, diwawancara oleh peneliti, 17 April 2025

Kelautan dan Perikanan (KKP). Kartu nelayan merupakan identitas resmi yang diberikan pemerintah kepada nelayan yang telah terdaftar. Melalui kartu tersebut, para nelayan memperoleh hak untuk mengakses berbagai fasilitas dan program yang disediakan pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan dukungan terhadap profesi mereka. Di dalam kartu tersebut tercantum informasi penting, seperti identitas nelayan, jenis kapal yang digunakan, alat tangkap yang dipakai, wilayah operasi penangkapan, serta data lain yang relevan dengan kegiatan perikanan.

Berdasarkan wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Rafiq sebagai berikut:

“kartu Nelayan ini biasanya diberikan ke nelayan yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat, misalnya punya kapal dan alat tangkap yang aman dipakai. Di beberapa program, kartu ini juga dipakai buat nentuin siapa yang berhak dapat bantuan dari pemerintah di bidang perikanan”.

“Proses bikin Kartu Nelayan biasanya dimulai dari sosialisasi dulu oleh Dinas Perikanan dan Kelautan ke para nelayan dan petugas pelabuhan. Kegiatan ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari program pengembangan usaha penangkapan ikan. Setelah itu, petugas turun langsung ke lapangan dan mendatangi nelayan satu per satu untuk bantu ngisi formulir. Data yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke sistem oleh pihak Dinas. Kalau datanya sudah masuk dan diproses sampai keluar Nomor Induk Kartunya, barulah kartu nelayan dicetak dalam bentuk fisik dan dibagikan ke para nelayan”.¹⁴

Program Kartu Nelayan diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memantau kegiatan di sektor perikanan serta menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Selain itu, kartu ini juga berfungsi untuk memudahkan

¹⁴ Rafiq, di wawancarai oleh peneliti, 14 April 2025

nelayan dalam mengakses berbagai fasilitas dan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku perikanan, serta menjaga keamanan dan keselamatan mereka saat sedang melaut.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Rafiq ketika di wawancara ialah :

“Dengan adanya program Kartu Nelayan ini, dapat memudahkan masyarakat nelayan memperoleh bantuan-bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Kartu Nelayan ini sangat bermanfaat sekali bagi para nelayan”.¹⁵

Sama seperti halnya yang telah dikatakan oleh bapak Yasin salah satu penerima program bantuan Kartu Nelayan sebagai berikut :

“Alhamdulillah bding, polanah nkok olle kartu nelayan riah, bisa abhentoh nkok olle bhentoan deri pemerinta, olle jheringah jhukok bik olle bok jhukok”.¹⁶

Maksud dari bapak Yasin di atas ialah beliau sangat bersyukur dengan mendapatkan Kartu Nelayan tersebut dapat memudahkan beliau untuk memperoleh bantuan-bantuan dari pihak pemerintah, sehingga bantuan yang diperolehnya yaitu jaring dan box tempat penyimpanan ikan yang didapat nantinya saat melaut dapat memudahkan beliau untuk mencari ikan nantinya.

Setelah Kartu Nelayan didistribusikan, langkah berikutnya adalah mendaftarkan nelayan ke program asuransi, yang mencakup pembayaran premi serta prosedur klaim jika terjadi kecelakaan atau kematian. Proses klaim dimulai dengan pengajuan laporan oleh

¹⁵ Muhammad Rafiq, di wawancara oleh peneliti, 14 April 2025

¹⁶ Yasin, masyarakat nelayan, di wawancara oleh peneliti. 18 April 2025

masyarakat, keluarga, ahli waris, atau nelayan yang bersangkutan. Jika kecelakaan terjadi pada wilayah laut atau perairan, laporan diajukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atau Lurah setempat, kemudian dilanjut ke Syahbandar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan. Sementara itu, apabila kecelakaan terjadi pada wilayah darat, laporan diajukan langsung ke Kepala Desa atau Lurah untuk dilanjutkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

Salah satu alasan penting diberlakukannya asuransi bagi nelayan diberikan mengingat asuransi, sebagai institusi keuangan non-bank, berperan menjadi mekanisme untuk mengalihkan resiko kerugian yang mungkin dialami nelayan. Dengan adanya perlindungan asuransi, nelayan diharapkan terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem, kecelakaan kapal, serta kerusakan atau pencemaran lingkungan laut. Risiko-risiko tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan, cacat fisik, atau hilangnya penghasilan yang menjadi sumber penghidupan keluarga nelayan. Perlindungan melalui asuransi bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman nelayan, sehingga memungkinkan mereka berkonsentrasi pada penangkapan ikan yang lebih efektif, aman, dan menguntungkan.

c. Menyediakan Modal Usaha

Salah satu tanggung jawab pemerintah Daerah untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan yaitu menyediakan modal

usaha bagi masyarakat nelayan Dimana tanggung jawab pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan jaminan akses permodalan untuk para nelayan ialah melalui legalisasi aset atau penggunaan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Roy salah satu upaya pemerintah Daerah khusunya Pihak Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Situbondo terkait Bantuan modal usaha ialah mengadakan program fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah nelayan atau yang disebut dengan SEHAT nelayan. Terkait program Fasilitasi SEHAT nelayan ini pihak Dinas Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional atau disingkat dengan BPN.

Kegiatan fasilitasi SEHAT bagi nelayan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah bagi nelayan, sekaligus menghadirkan berbagai manfaat bagi mereka, antara lain ialah

:

a. Mengurangi kemungkinan aset tanah nelayan akan hilang karena tidak adanya kepastian hukum tentang kepemilikannya.

- b. Nelayan dapat membangun rumah permanen, layak, dan sehat.
- c. Tanah tersebut berpotensi dijadikan sebagai jaminan dalam rangka memperoleh pinjaman modal usaha dari berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Lewat langkah-langkah tersebut, diharapkan nelayan memperoleh akses terhadap program pemberdayaan, termasuk fasilitasi modal usaha,

dukungan produksi, dan akses pasar, sehingga dapat meningkatkan serta mengembangkan produktivitas dan kegiatan ekonomi mereka secara lebih optimal. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rafiq ialah:

"Khusus sertifikat hak atas tanah atau sehat nelayan tersebut merupakan program yang diadakan oleh pihak Dinas yang bekerja sama dengan BPN, jadi nelayan yang mempunyai tanah tetapi belum mempunyai sertifikat hak atas tanah itu di fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikat, hal tersebut bertujuan untuk agar setelah masyarakat nelayan setelah memiliki sertifikat tersebut dapat dijadikan aset atau properti untuk mengakses pinjaman modal untuk memperluas usahanya".¹⁷

Keterangan narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menjalankan program fasilitasi SEHAT Nelayan Dinas perikanan dan kelautan kabupaten situbondo bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN). Dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada para nelayan untuk mengembangkan usaha perikanannya.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Terhadap Masyarakat Nelayan Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Pemberdayaan nelayan haruslah direncanakan sedemikian rupa agar perlindungan dan pemberdayaan itu langsung menyentuh masyarakat nelayan dan harus tepat sasaran. Program pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

¹⁷ Rafiq, di wawancarai oleh peneliti, 14 April 2025

masyarakat nelayan. Namun demikian, tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tersebut ada yang telah terealisasi dan ada pula yang belum terealisasi, hal ini karena dalam pelaksanannya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pemberdayaan nelayan di Desa Pesisir ialah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu komponen penting dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. Masyarakat merupakan komponen utama yang harus diikutsertakan dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, agar proses pemberdayaan berjalan dengan lancar, masyarakat sebagai subjek dan obyek harus ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan ide atau gagasan, dan menghadiri pertemuan di Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rafiq mengatakan bahwa:

“ Ya masyarakat disini mbak kalau ada program kegiatan-kegiatan dari pihak Dinas itu partisipasinya luar biasa mbak, ya meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak ikut serta dikarenakan mereka memiliki kesibukan atau kegiatan masing-masing. Tapi mbak sejauh ini Alhamdulillah masyarakatnya itu masih ikut lah kalau ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas, intinya sangat mendukunglah pada kegiatan tersebut”.¹⁸

Hal diatas juga dibenarkan oleh Bapak Roy yaitu :

“ Ya betul itu mbak, kalau masyarakatnya tidak mendukung gimana mau berjalan kegiatan tersebut, toh kegiatan tersebut

¹⁸ Rafiq, di wawancarai oleh peneliti, 14 April 2025

nantinya untuk kebaikan masyarakat juga, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat nelayan itu sendiri”.¹⁹

Dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pesisir sudah cukup baik, meskipun ada sebagian masyarakatnya yang tidak ikut andil dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut.

b. Faktor Penghambat

1) SDM Nelayan Rendah

Kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo tergolong rendah, karena sebagian besar nelayan hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD atau SMP, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Pengetahuan mereka sebagian besar diperoleh melalui pengalaman praktis, dan mereka memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan atau pelatihan formal..

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak melanjutkan pendidikan adalah kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, sebagian orang tua terpaksa melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekonomi keluarga, baik untuk membantu penghasilan keluarga maupun sekadar meringankan beban ekonomi rumah tangga. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ali selaku masyarakat nelayan ialah:

“anak saya lulus SD sudah berhenti, tidak melanjutkan sekolah ke SMP, anaknya tidak mau sekolah karena kadang

¹⁹ Roy, di wawancara oleh peneliti, 14 April 2025

tidak ada uang sakunya, lebih milih bekerja aja ikut bantu-bantu pedagang ikan, bantu ngangkat-ngangkat ikan”.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti dapat menyimpulkan

bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Pesisir menjadi salah satu kendala yang signifikan. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan masyarakat, yang sebagian besar hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD atau SMP.

2) Akses Teknologi Rendah

Teknologi memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa karena mampu memperluas akses terhadap informasi. Melalui internet, berbagai informasi dengan beragam topik dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Hal ini memungkinkan individu untuk belajar, menambah wawasan baru, serta mengikuti perkembangan berita dan informasi terkini.

Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Desa Pesisir menjadi salah satu kendala dalam penerimaan dan pemanfaatan teknologi, baik dalam kegiatan penangkapan maupun pemasaran ikan. Padahal, penguasaan teknologi dapat memungkinkan nelayan untuk melaut dengan jarak yang lebih jauh serta bertahan lebih lama di tengah laut. Contohnya seperti penggunaan GPS (Global Positioning System) sebagai penentu lokasi tangkapan ikan yang akurat, sehingga para nelayan dapat menghemat persediaan bahan bakar.

²⁰ Ali, masyarakat , di wawancara oleh peneliti, 18 April 2025

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maksum selaku masyarakat nelayan ialah:

“Kalau punya GPS itu enak, sudah ada penentu arahnya, kayak seumpamanya kita mau mencari ikan di bagian timur, barat itu enak tinggal ngikutin arah dari GPS nya, sudah tau gitu mana tempat yang banyak ikannya gitu nak. Tapi sebagian nelayan yang punya karena GPS itu mahal sekitar kalau gak salah 300 sampai 400 san. Ya kalau yang punya uang beli, yang tidak punya uang ya nelayan dengan alat seadanya”.²¹

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maksum dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya GPS itu sangat menguntungkan bagi masyarakat nelayan meskipun hanya sebagian nelayan yang memiliki dikenakan harga GPS yang mahal. Dengan penguasaan teknologi yang memadai, nelayan diharapkan mampu memperoleh hasil yang lebih optimal dari setiap kegiatan penangkapan ikan yang mereka lakukan.

3) Keterbatasan Anggaran

Anggaran memegang peranan penting sebagai salah satu komponen utama dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggaran berfungsi sebagai katalisator untuk setiap aspek organisasi pemerintahan. Berhasil atau gagalnya suatu program dan kegiatan biasanya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, hal

²¹ Maksum, masyarakat nelayan, di wawancara oleh peneliti, 18 April 2025

ini juga menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Situbondo kepada masyarakat Pesisir.

Hal ini dikatakan melewati hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak Rafiq Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:

“Salah satu kendala kami dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap para nelayan di Desa Pesisir ialah adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga pihak Dinas sangat berhati-hati dalam hal pemberian bantuan kepada warga agar pihak dinas tidak salah sasaran karena anggaran tersebut harus di distribusikan secara tepat keseluruhan nelayan yang benar-benar tidak berdaya”.²²

Maka dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap masyarakat nelayan masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya keterbatasan anggaran tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti kemudian melakukan analisis untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait temuan selama penelitian di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh dipaparkan dan dianalisis sesuai dengan konteks penelitian, sehingga pembahasan dapat disesuaikan dengan hasil yang ditemukan. Sebelum membahas temuan lebih lanjut, peneliti menyajikan tabel yang memuat hasil temuan penelitian.

²² Rafiq, di wawancara oleh peneliti, 14 April 2025

Tabel 4.6
Temuan Penelitian

No	Fokus	Temuan
1	Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka mewujudkan penghidupan yang layak bagi nelayan di Kabupaten Situbondo?	Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan program pemberdayaan nelayan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah, dan Pemasar Ikan. Dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan berbagai kegiatan pelatihan seperti pelatihan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan cara budidaya rumput laut, serta program perlindungan nelayan yakni program jaminan asuransi nelayan. Dimana hal tersebut sudah dapat mensejahterakan sebagian masyarakat nelayan.
2	Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Situbondo?	Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya untuk memberikan pemberdayaan nelayan, Pemerintah Daerah tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menjadi penghambat. Salah satu faktor pendukungnya ialah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan program yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya ialah rendahnya kualitas sumber daya manusia, akses teknologi yang rendah, serta adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan di Kabupaten Situbondo

Pemerintah memegang peran penting sebagai salah satu unsur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta mewujudkan tujuan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai amanat UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.”²³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan nelayan dalam berbagai cara, seperti menjamin keamanan dan keselamatan nelayan, memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum, mengembangkan pendidikan dan pelatihan, memberikan akses ke permodalan, pemberian akses teknologi dan informasi. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk secara rutin memantau kualitas lingkungan pesisir guna memperoleh informasi mengenai arah dan pola pengembangan wilayah tersebut.²⁴

Pemerintah memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketika muncul permasalahan sosial, langkah yang ditempuh adalah dengan merumuskan kebijakan yang tepat. Dalam

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

rangka mencapai pembangunan yang optimal, pemerintah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebijakan publik muncul sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan berlandaskan dasar yang jelas. Tujuan dari penyusunan kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta mengatasi masalah publik yang berkembang, sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholder). Kebijakan yang dirancang dengan baik cenderung menghasilkan dampak positif, sedangkan kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan konsekuensi negatif.²⁵

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, Dan Pemasar Ikan yang didalamnya mengatur mengenai kesejahteraan bagi nelayan dengan mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan, dan petambak garam.²⁶

Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai upaya, salah satunya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian masyarakat nelayan, pemberian fasilitas pendampingan dengan penyediaan

²⁵ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), 1-2

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah, Dan Pemasar Ikan

pendamping perikanan, serta pengembangan kewirausahaan di bidang perikanan.

Berbicara soal tanggung jawab negara ketika kita berdasarkan pada definisi tanggung jawab negara di bab II yakni *Dictionary Of Law* yang berbunyi: Tanggung jawab negara merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk reparasi atau perbaikan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukumnya.²⁷ Oleh karena itu, negara harus menanggung atas segala sesuatu yang berada di bawah tanggung jawabnya sebagai upaya untuk memperbaiki dan memenuhi kewajiban hukum yang membebaninya. Salah satu bentuk tanggung jawabnya ialah pada konteks perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Jika kita kembali ke dasar teori tanggung jawab negara Immanuel Kant yang dikutip oleh Kansil dan Christine ialah memelihara hal-hal dan kemerdekaan warga negara dengan membentuk dan memelihara hukum. Oleh karena itu, selain berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi kewajiban yang dibebankan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan.²⁸

Berdasarkan data temuan yaitu pemerintah telah melakukan sebagaimana tanggung jawabnya terhadap nelayan yakni pemberdayaan nelayan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

²⁷ Martin Elizabeth A, *A Dictionary*, 477

²⁸ Kansil dan Christine, *Ilmu Negara*, 56

tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengelolah, dan pemasar ikan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi nelayan dengan cara melaksanakan beberapa program perlindungan dan pemberdayaan. Salah satunya yaitu dilaksanakannya pelatihan dan penyuluhan terkait alat tangkap ramah lingkungan kepada warga yang diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat, beberapa perangkat desa, serta lembaga penyuluhan setempat. Pelatihan dan penyuluhan ini menerapkan pola *blended system* yaitu Daring dan luring untuk melatih nelayan tentang keselamatan, teknologi, dan hak-hak mereka. Ide dasarnya pola blended system ini ialah menggabungkan pembelajaran atau pelatihan secara tatap muka (luring) yang interaktif dengan modul daring yang dapat diakses kapan saja, misalnya modul yang diberikan kepada nelayan ialah video singkat antara 5-7 menit yang berisi penjelasan prinsip kerja alat ramah lingkungan, manfaat ekologis, dan cara perawatannya serta materi PDF yang dapat diunduh dengan dilengkapi checklist penggunaan alat tangkap tersebut. Sedangkan pelatihan secara luring atau tatap muka ialah pemerintah secara langsung turun tangan kepada masyarakat nelayan. Dengan model blended system, pelatihan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di pesisir situbondo lebih terjangkau, efektif, dan berkelanjutan. Nelayan tidak hanya mendapatkan ilmu praktis di alut, tetapi juga memiliki akses terus-menerus ke materi digital yang memperkuat pemahaman mereka tentang keselamatan ketika melaut. s

Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan membangun kelembagaan serta jaringan sosial yang kokoh dan berkelanjutan, misalnya melalui koperasi, kelompok nelayan, dan berbagai organisasi masyarakat. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pemberdayaan harus diterapkan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap pembangunan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.²⁹ Edi Suharto menjelaskan pemberdayaan ialah proses dan tujuan. Ini berarti, proses pemberdayaan merupakan bentuk kegiatan untuk memberdayakan kelompok individu yang lemah dengan tujuan melakukan perubahan kondisi dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kehidupan yang lebih baik.³⁰ Pemerintah kabupaten situbondo sudah melaksanakan kegiatan proses pemberdayaan sesuai dengan konsep pemberdayaan Edi Suharto tersebut, dalam hal ini pemerintah kabupaten situbondo melakukan kegiatan pelatihan terkait pemberdayaan cara budi daya rumput laut kepada nelayan dengan maksud para nelayan mempunyai penghasilan ketika musim paceklik nantinya.

²⁹ Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 86

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, 59-60

Setalah dianalisis secara keseluruhan, upaya tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan sudah terlaksana dengan baik dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan maupun bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan. Sebagian masyarakat sudah merasakan kesejahteraan melalui program-program yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap mereka.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Situbondo Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Nelayan di Kabupaten Situbondo

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pemberdayaan nelayan di Desa Pesisir adalah partisipasi masyarakat. Para Ahli telah memberikan banyak definisi partisipasi, akan tetapi semuanya sama. Terdapat dua kata dalam partisipasi masyarakat yaitu, partisipasi dan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa inggris participate yang berarti mengikutsertakan atau mengambil bagian, sedangkan masyarakat didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal bersama untuk waktu yang lama, memiliki aturan yang jelas, dan menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan nelayan di Desa Pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlihat bahwa peran serta

masyarakat sangat dominan dalam seluruh proses kegiatan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada respons dan keterlibatan masyarakat yang efektif.

Dalam membantu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo setiap tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan di Desa Pesisir dengan tujuan agar masyarakat nelayan tetap mempertahankan partisipasi mereka terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Balai Desa Pesisir.

Dari hasil penemuan dilapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan di Desa Pesisir sangat di dukung oleh masyarakat setempat. Setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah disambut baik oleh masyarakat dan mereka tertarik untuk berpartisipasi dan mengikuti kegiatan yang di adakan oleh pihak pemerintah seperti kegiatan sosialisasi.

Menurut penulis, agar partisipasi masyarakat tetap terjaga ialah agar petugas yang melakukan kegiatan atau program-program tersebut harus memiliki berbagai keterampilan, terutama dalam hal berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan masyarakat dan

berbagai pihak terkait, sehingga dapat membangkitkan rasa kepedulian masyarakat terhadap program dari pemerintah.

b. Faktor Penghambat

1. SDM Nelayan Rendah

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan tingkat produktivitas suatu negara. SDM yang berkualitas mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Kompetensi dan kemampuan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, organisasi tidak dapat bersikap pasif karena akan tertinggal. Oleh karena itu, pada era modern ini, baik individu maupun organisasi memerlukan SDM yang memiliki kemampuan tinggi agar mampu beradaptasi, bersaing, dan mengikuti perkembangan di berbagai bidang.

Berdasarkan hasil temuan peneliti ialah penyebab kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa yang rendah adalah masalah utama dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pesisir karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Dari hasil wawancara dengan pihak dinas, sebagian besar tingkat pendidikan di Desa Pesisir ialah SD sampai SMP. Tingkat pendidikan yang rendah ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada cara orang berfikir, keterbukaan mereka terhadap informasi,

dan mental mereka. Rendahnya minat sekolah dan pemikiran masyarakat yang menganggap pendidikan tidak penting karena mereka yakin akan menjadi nelayan di masa depan. Pemikiran tersebut haruslah diubah, karena Pemikiran seperti ini lah yang dapat mempengaruhi kualitas kerja masyarakat nelayan itu sendiri.

Untuk meminimalisir hambatan tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo untuk melakukan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya pendidikan jangka panjang untuk masa depan mereka sendiri, yang dapat membantu merubah persepsi mereka tentang pendidikan. Meskipun nantinya harus kembali menjadi nelayan, harusnya mereka kembali menjadi nelayan yang berpendidikan dan menggunakan teknik penangkapan ikan yang lebih canggih.

Menurut penulis, agar SDM nelayan yang rendah tidak terus-menerus menjadi penghambat, sebaiknya pemerintah kabupaten situbondo lebih terampil dan kreatif lagi dalam melakukan pelatihan pendidikan terhadap nelayan serta mencari tahu penyebab mengapa SDM nelayan itu rendah.

2. Akses Teknologi Rendah

Teknologi sistem informasi sekarang berkembang begitu cepat mengkoneksikan dunia tanpa batas. Kemampuan mengakses sumber daya informasi yang tanpa batas ini dapat membantu semua

kelompok masyarakat, termasuk masyarakat kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Namun, rendahnya sumber daya manusia menjadi penghalang untuk memahami teknologi informasi tersebut sehingga sulit untuk mendapatkan akses pengetahuan dan informasi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri.

Hasil temuan menunjukkan ialah nelayan di Desa Pesisir sebagian sudah menggunakan teknologi modern, salah satunya adalah genset dan GPS. Genset dapat membantu nelayan memperoleh aliran listrik ketika melaut di malam hari sehingga genset tersebut dapat menerangi perahu mereka ketika berada di tengah gelapnya laut. Sedangkan fungsi dari GPS ialah sebagai alat penentu arah atau alat penentu lokasi keberadaan ikan terebut. Nelayan akan menghemat waktu dan bahan bakar dengan adanya GPS karena mereka tau lokasi ikan yang akan ditangkap, sehingga mereka tidak perlu keeling-keling laut untuk mencari lokasi ikan yang banyak. Akan tetapi, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh para nelayan sehingga penggunaan genset dan GPS hanya dimiliki oleh sebagian nelayan, para nelayan yang tidak memiliki genset dan GPS mereka hanya menggunakan penerangan lampu senter dan berkeliling-liling untuk mencari ikan.

Dalam hal tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo menyelenggarakan pelatihan bagi nelayan

mengenai teknologi pemeliharaan dan perbaikan mesin. Selain pelatihan awal, Dinas juga menyediakan pembinaan dan pendampingan intensif untuk memastikan nelayan dapat mengimplementasikan teknologi dan pengetahuan baru secara efektif. Pelatihan berlangsung dua hari. Hari pertama, para nelayan mendapat wawasan cara teknologi pemeliharaan dan perbaikan mesin, selanjutnya hari kedua, para nelayan akan praktik langsung tentang pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin perahu. Serta Dinas bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga lain untuk menyelenggarakan Workshop atau program yang dapat mentransfer pengetahuan teknologi kepada nelayan.

Menurut peneliti untuk meminimalisir akses teknologi nelayan yang rendah ialah pemerintah harus lebih memperhatikan bagaimana pelatihan-pelatihan akses teknologi tersebut dicerna oleh masyarakat nelayan, bukan hanya dipahami akan tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

3. Keterbatasan Anggaran

Dalam konteks ini, anggaran memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa program pemberdayaan nelayan dapat terlaksana dengan baik serta memenuhi kebutuhan nelayan secara menyeluruh. Namun demikian, keterbatasan anggaran kerap menjadi kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan

menyebabkan tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat nelayan.

Di Desa Pesisir ini keterbatasan anggaran untuk nelayan oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan dan program perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, sehingga hal tersebut dapat memicu pada produktivitas, kesejahteraan nelayan, dan kurangnya kelengkapan alat tangkap ikan bagi nelayan. Anggaran yang diberikan cendrung sedikit sehingga tidak semua nelayan mendapatkannya, hanya sebagian kelompok nelayan yang mengajukan proposal yang mendapatkan bantuan tersebut. Anggaran yang disalurkan kepada masyarakat tidak berupa uang melainkan berupa bahan atau peralatan laut.

Jika melihat penjelasan diatas, pendapat Peneliti ialah sebaiknya pemerintah lebih efektif dan teliti lagi dalam penggunaan anggaran dana yang akan disalurkan kepada para nelayan, agar dana yang disalurkan pemerintah itu tepat sasaran kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan.

4. Kurangnya Monitoring Dan Pendampingan Program

Monitoring dan pendampingan merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa program perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan,

program yang telah dilaksanakan berpotensi tidak memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat nelayan.

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Pesisir, pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan belum sepenuhnya disertai dengan monitoring dan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan cenderung dilakukan pada tahap awal pelaksanaan program, sementara pada tahap selanjutnya nelayan masih membutuhkan arahan dan bimbingan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Keterbatasan monitoring dan pendampingan tersebut menyebabkan sebagian nelayan mengalami kesulitan dalam menerapkan hasil pelatihan ke dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, kondisi ini juga menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dijalankan.

Menurut peneliti, kurangnya monitoring dan pendampingan program dapat menjadi hambatan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pendampingan serta pengawasan yang lebih berkelanjutan agar program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dalam memberikan pemberdayaan nelayan terhadap masyarakat nelayan di wilayah Pesisir ialah sudah berupaya memenuhi tanggung jawab dalam pemberdayaan nelayan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yakni Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yakni Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengelolah, dan Pemasar ikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal memberikan pemberdayaan terhadap nelayan yakni dengan pemerintah melakukan pelatihan dan penyuluhan, menyediakan sarana dan prasarana, serta menyediakan modal usaha bagi nelayan. Akan tetapi dalam pelaksananya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang pertama, dalam hal pemberian pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masih belum terealisasi dengan baik, Kedua, pemberian sarana dan prasarana, dalam hal ini pemerintah melalui pemberian bantuan terlebih dahulu mengajukan proposal.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut ialah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat sangat mendukung adanya

pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Besuki adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat nelayan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, dengan sebagian besar hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD atau SMP, kemudian yang kedua, rendahnya akses teknologi masyarakat nelayan, yang ketiga, adanya keterbatasan anggaran, dimana pemerintah tidak memberikan bantuan secara menyeluruh melainkan dengan syarat pengajuan proposal terlebih dahulu dikarenakan anggaran yang dimiliki hanya terbatas tidak mencakup seluruh nelayan yang ada di Desa Pesisir tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pemberdayaan nelayan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan di kabupaten situbondo. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian yang lebih besar serta meningkatkan dukungan bagi masyarakat nelayan. terutama dalam sektor perikanan, terutama terhadap nelayan-nelayan yang kurang sejahtera dan berkembang. Serta Pemerintah perlu mengembangkan program-program

yang berjalan akan tetapi belum bisa mengubah kondisi masyarakat nelayan, Dengan penekanan pada upaya meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, pengembangan keterampilan, penyediaan modal, serta pemanfaatan teknologi.

2. Bagi DPRD Kabupaten Situbondo

Mengadakan pertemuan dengan masyarakat nelayan untuk mendengarkan langsung aspirasi, tantangan, dan masukan mereka untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan nelayan.

3. Bagi Masyarakat nelayan Desa Pesisir

Untuk mewujudkan kesejahteraan pemberdayaan nelayan, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan bagi nelayan. Mereka harus memahami bahwa partisipasi mereka dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat bagi nelayan akan mencapai keberhasilan program tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Elizabeth, Martin. *A Dictionary Of Law*. New York: Oxford Universitas Press, 2002.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Cv Rajawali, 1991.
- Dewi, Diah Suluh Kusuma. *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Hamim, Supian Dan Indra Mukhlis A. *Manajemen Strategi Dalam Pembangunan*, Pekanbaru: Multi Grafindo, 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil Dan Christine. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 2001.
- Mardikanto, Totok. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, Surakarta: Uns Press, 2010.
- Maryani, Dede dan Ruth Roseline E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Universitas Mataram Press, 2020.
- Mulkan, Hasanah Dan Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Mantra Wacana Media, 2023.
- Nurmayanti, Siti, Hotden Leonardo Nainggolan, Nunung Nur Hayati, Untung Novianto, Bahrul Ulum Ilham, Putu Purnama Dewi, Luluk Tri Harinie, Dinis Cahyaningrum, Hermyn Benny Hina, Chahayu Astina, Dewi Nuryanti, Miko Andi Wardana, Isra Dewi Kuntary Ibrahim, I Made

- Darsana. *Pemberdayaan Masyarakat, Teori dan Praktik*, Bali: Intelektual Manifest Media, 2025.
- Patilaiya, Hiruddin La, James Sinurat, Budi Sarasati, Sri Jumiyati, Asep Supriatna, Budi Harto, Urhuhe, Dena Siburian, Mahaza, Indah Wahyu Maesarini, Trisnani Dwi Hapsari. *Pemberdayaan Masyarakat*, Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Uin Khas Press, 2020
- Pramana, Pudja. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintah Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2017.
- Sulistyani, Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2004.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum : Fisafat,Teori, Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Syamsuddin, Haris. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Lipi Press, 2007.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Pradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*, Jakarta: Penada Media Group, 2016.

Skripsi

- Andrista, M. Ghiffari. "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam". Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Awaliah, Fitri. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Mejane". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

Firmanto, Moch Suaeib. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Illegal Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024.

Sapriadi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. Mushaf Al-Quran Dan Tajwid, Bandung: CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, Dan Petambak Garam.

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Pengelolah, Dan Pemasar Ikan.

Jurnal

Arafat, Yasser. "politik hukum kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di provinsi Kalimantan utara". Artikel Prosiding Seminar

- Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kawasan Terbatas, Tarakan, 2023.
- Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Lamijan. "Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Buruh Dalam Memperoleh Hak Kehidupan Yang Layak". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 01, No. 02, 2020.
- Mulyadi, Kayus K Lewolwba, Dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pabeanudik : Studi Kasus Perlindungan Hukum". *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.2. 2022.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Politik Profetik*, Vol.1, 2013.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11, No.2, 2015.
- Sahid, Abdul, dan Ambo Masse. "Efektivitas Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros", *Jurnal Of Administrative And Sosial Science* Vol 5 No.1, 2024,123.
- Zainuddin, Faisal Riza. "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No. 2. Desember 2021.
- Website**
- <https://aruna.id/id/tag/bagaimana-peranan-nelayan-untuk-meningkatkan-hasil-laut-indonesia/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20asosiasi%20nelayan%20seperi,yang%20layak%20bagi%20banyak%20orang> di akses pada tanggal 17 november 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online,
<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/daya>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, <https://kbbi.web.id/akibat>

Wawancara

Ali Selaku Masyarakat Nelayan, Situbondo 18 April 2025

Arifin selaku ketua kelompok nelayan di Desa Pesisir, diwawancarai oleh Peneliti,
Situbondo 17 April 2025

Eko Fajar selaku masyarakat nelayan di Desa Pesisir, diwawancarai oleh Peneliti,
Situbondo 17 April 2025


Maksum selaku masyarakat nelayan, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 18
April 2025

Muhammad Rafiq selaku Sekretaris Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten
Situbondo, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 14 April 2024

Muhammad Subhan selaku sekretaris Desa Pesisir, diwawancarai oleh Peneliti,
Situbondo 18 Februari 2024

Roy Hidayat selaku Wakil Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten
Situbondo, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 14 April 2024

Yasin selaku masyarakat nelayan, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 18 April
2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rezeki Fitriani
 Nim : 205102030015
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Institusi : Uin Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2025

Saya yang Menyatakan



Sri Rezeki Fitriani
 Nim : 205102030017

PEDOMAN WAWANCARA

1) Wawancara di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo

1. bagaimana upaya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan agar mendapatkan kehidupan yang layak?
2. Apa saja program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat nelayan?
3. Bantuan apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah kepada nelayan?
4. Bagaimana proses terkait penyaluran bantuan dari pihak pemerintah kepada masyarakat nelayan?
5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor terhambat pemerintah selama memenuhi tanggung jawab perlindungan dan pemberdayaan nelayan?

2) Wawancara di Kantor Desa Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

1. Bagaimana profil Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

3) Masyarakat Nelayan

1. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai nelayan?
2. Apa saja risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan ketika melaut?
3. Bagaimana cara bapak mengatasi ketika menghadapi risiko tersebut?
4. Apakah pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo mengadakan program atau kegiatan untuk para nelayan?
5. Apa dampak yang dirasakan bapak terhadap program yang diselenggarakan pemerintah?



No : B- 881 / Un.22/ 4/ PP.00.9/02/ 2025 20 Februari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Situbondo
Di- Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Sri Rezeki Fitriani
NIM	: 205102030015
Semester	: X
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan Di Kabupaten Situbondo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dekan





**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Palokan Karang Asem Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927

Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/124/431.406/2025

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-881/Un.22/4/PP.00.9/02/2025 Tanggal 20 Februari 2025.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama : SRI REZEKI FITRIANI
Alamat/No. HP : Jl. Kangean RT 001 RW 001 Mandaran Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo / 089682708411
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

- Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan Di Kabupaten Situbondo
- Tujuan : Penyusunan Skripsi
- Bidang : Fakultas Syariah
- Penanggung Jawab : SHOLIKUL HADI, S.H. M.H.
- Anggota : -
- Waktu : 20 Maret 2025 sampai dengan 31 Mei 2025
- Status Penelitian : Baru Perpanjangan
- Lokasi Penelitian : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo dan Desa Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 20 Maret 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SITUBONDO



BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001



Page 1/2



1. disampaikan kepada Yth :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik darurat atau
Dokumen Elektronik yang diterbitkan secara elektronik oleh pihak yang sah."
Dokumen ini telah disertifikasi secara elektronik menggunakan Sertifikat
Elektronik yang diterbitkan BSE: BSSN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Sri Rezeki Fitriani
 Nim : 205102030015
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Mewujudkan Penghidupan Yang Layak Bagi Nelayan (Studi di Desa Pesisir Kabupaten Situbondo)

NO	HARI/TANGGAL	NAMA	KEGIATAN	TTD
1	20 Maret 2025	-	Mengantarkan Surat Permohonan Izin Penelitian	-
2	19 April 2025	Roy Hidayat	Wawancara Bapak Roy Hidayat selaku wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo	JF
3	19 April 2025	Rafiq	Wawancara Bapak Muhammad Rafiq salah satu pihak Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Situbondo	RF
4	18 April 2025	Subhan	Wawancara dengan Bapak Muhammad Subhan selaku sekretaris Kantor Desa Pesisir	SB
5	18 April 2025	Eko	Wawancara Eko Fajar selaku masyarakat nelayan	-
6	18 April 2025	Arif	Wawancara Arifin selaku masyarakat nelayan	-
7	18 April 2025	Yasin	Wawancara Bapak Yasin selaku masyarakat nelayan	
8	18 April 2025	Ali	Wawancara Bapak Ali selaku masyarakat nelayan	-
9	18 April 2025	Mahfud	Wawancara Mahfud selaku masyarakat nelayan	-
10	18 April 2025	Misnawati	Wawancara Ibu Misnawati selaku pedagang ikan	JMW



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005

e-mail: syanah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 6381/Un.22/4.d/PP.00.09/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SRI REZEKI FITIANI
 NIM : 205102030015
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Judul : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI NELAYAN (STUDI di DESA PESISIR KABUPATEN SITUBONDO).

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2025

a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



DOKUMENTANSI KEGIATAN



Wawancara Bersama Bapak Roy Hidayat dan Bapak Muhammad Rafiq selaku kepala dan sekretaris di Bidang Perikanan dan Kelautan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo, serta Bapak Subhan selaku sekretaris Desa Pesisir



Wawancara Kegiatan Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan dan Pembinaan Kegiatan Program SEHAT Nelayan



Wawancara Bersama warga masyarakat nelayan desa pesisir



UNIVERSITAS NEGERI KIAI HADJI SODIQ JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama	:	Sri Rezeki Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir	:	Situbondo, 13 Desember 2001
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Nim	:	205102030015
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Alamat	:	Jl. Kangean, Mandaran RT 01 RW 01 Kec.Besuki Kab. Situbondo

Riwayat Pendidikan :

1. TK Nurul Qosim (2006-2008)
2. SDN 2 Besuki (2008-2013)
3. MTS Nurur Rahmah (2014-2016)
4. MA Badridduja (2017-2020)